



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 333/PER/I1.A/KU/2015

TENTANG

**PENGGANTIAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 270/PER/I1.A/HK/2014
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - b. bahwa telah terbit Peraturan Rektor Nomor 270/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, di dalam Peraturan Rektor Nomor 270/PER/I1.A/HK/2014 tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan perkembangan status ITB sehingga dipandang perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Rektor Nomor 270/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor sebagai pengganti atas Peraturan Rektor Nomor 270/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 004/P/I1/MWA/2014 tentang Pedoman Kekayaan dan Pendapatan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020;
9. Peraturan Rektor Nomor 270/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB;
- c. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung;
- d. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian dan analisis data keuangan ITB dalam rangka menyajikan informasi keuangan yang disajikan dalam satuan moneter dan bukan suatu kegiatan produktif yang bisa menghasilkan laba bagi institusi, tetapi akuntansi memberikan andil dan kontribusi untuk mencapai sukses, mempertahankan kontinuitas dan/atau memajukan kegiatan institusi;
- e. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung yang membidangi urusan pengelolaan keuangan ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- f. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN Badan Hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom;
- g. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa dan/atau orangtua mahasiswa dan/atau wali mahasiswa dan/atau institusi penyandang dana kepada ITB dengan besaran ditetapkan melalui tarif biaya pendidikan sesuai Keputusan Rektor setelah berkonsultasi dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang mendanai mahasiswa;

- h. Dana abadi atau dana lestari adalah yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai ITB yang berasal dari donasi tidak terikat atau terikat penggunaannya, baik berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga atau perorangan, nasional atau internasional, maupun yang berasal dari ITB sendiri;
- i. Dana Kas Operasional yang selanjutnya disebut DKO adalah dana tunai yang jumlahnya terbatas, dikelola oleh unit kerja untuk keperluan belanja operasional;
- j. Dana Kas Operasional yang sebagaimana disebut pada huruf k pasal ini adalah berasal dari alokasi anggaran belanja jasa masing-masing unit kerja;
- k. Donasi adalah penerimaan dari pemberi donasi dalam bentuk hibah terikat ataupun tidak terikat, tergantung tujuan pemberi donasi;
- l. Investasi adalah penanaman dana milik ITB, baik dana sementara yang tidak digunakan (*idle cash*) dalam membiayai pelaksanaan kegiatan operasi, maupun dana abadi dan/atau dana yang dipisahkan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan ITB;
- m. Laporan keuangan tahunan adalah dokumen yang berisi catatan keuangan selama satu tahun;
- n. Nota Debet atau *transfer pricing* adalah mekanisme pembebanan anggaran dari dan ke unit kerja dalam lingkungan ITB;
- o. Pengelolaan keuangan adalah proses pengelolaan penerimaan, pengeluaran, penyimpanan, dan pemanfaatan dana yang sementara tidak digunakan dalam operasional untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan di ITB;
- p. Portofolio adalah penempatan dana investasi dalam beberapa bentuk dan jenis investasi yang dapat memberikan keuntungan yang optimal dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang rendah;
- q. Rekening bank adalah rekening yang tercatat di bank, yang menjadi milik dan dikendalikan secara penuh oleh Rektor;
- r. Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan;
- s. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha;
- t. Unit akuntansi adalah unit kerja yang menggunakan sumber daya dan menyelenggarakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
- u. Unit induk akuntansi (*parents*) adalah unit kerja yang menjadi pengendali kegiatan sejenis unit kerja lainnya di lingkungan ITB.

BAB II PENDANAAN DAN KEKAYAAN ITB

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 2

- (1) Dana penyelenggaraan pendidikan dikelola oleh ITB secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak;
- (2) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan bersumber dari:
 - i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berbentuk:

1. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang selanjutnya disebut BP PTNBH, dialokasikan dalam APBN setiap tahun anggaran pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 2. Alokasi anggaran dari kementerian lain;
 - ii. Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk:
 1. Dana dari masyarakat berbentuk:
 - a. Pembayaran dana Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dari orangtua atau wali mahasiswa;
 - b. hibah, wakaf, zakat;
 - c. donasi individu dan/atau perusahaan;
 - d. donasi dana abadi atau dana lestari.
 2. Hasil pengelolaan dana abadi atau dana lestari dan usaha-usaha PTNBH;
 3. Hasil kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi;
 4. Hasil pengelolaan kekayaan negara yang diterima dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi, dan/atau
 5. Sumber lain yang sah.
- (3) Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk:
- a. Biaya operasional, merupakan bantuan biaya operasional PTN Badan Hukum yang digunakan untuk:
 - i. penyelenggaraan kegiatan pendidikan,
 - ii. penyelenggaraan kegiatan penelitian,
 - iii. penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
 - iv. pengelolaan manajemen, untuk memberi dukungan pada penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, terdiri dari:
 - a. kegiatan layanan mahasiswa,
 - b. kegiatan layanan akademik,
 - c. kegiatan layanan beasiswa,
 - d. kegiatan operasi dan pemeliharaan,
 - e. kegiatan administrasi dan umum, dan
 - f. kemitraan dan auxiliary business
 - b. Biaya dosen, merupakan bantuan biaya untuk dosen non-PNS dalam bentuk:
 - i. untuk gaji dan tunjangan,
 - ii. tunjangan jabatan akademik,
 - iii. tunjangan profesi,
 - iv. tunjangan kehormatan, uang makan; dan/atau
 - v. honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin PTN Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Biaya tenaga kependidikan, merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non-PNS pada PTN Badan Hukum dalam bentuk:
 - i. gaji dan tunjangan,
 - ii. uang makan, dan/atau
 - iii. tunjangan kinerja.
 - d. Biaya investasi, merupakan bantuan biaya untuk pengadaan hal-hal sebagai berikut, kecuali tanah:
 - i. sarana dan prasarana penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi gedung dan bangunan,
 - ii. jalan dan jembatan,

- iii. irigasi dan Jaringan,
 - iv. peralatan dan mesin,
 - v. aset tetap lainnya,
 - vi. aset tidak berwujud; dan/atau
 - vii. aset lainnya.
- e. Biaya pengembangan, merupakan bantuan biaya untuk:
- i. pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi,
 - ii. pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan,
 - iii. pengembangan lainnya yang disebutkan dalam Rencana Strategis PTN Badan Hukum; dan/atau
 - iv. Pengembangan yang merupakan penugasan dari Pemerintah.
- (4) Pendanaan ITB yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h digunakan untuk biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan yang diberikan dalam bentuk insentif dan manfaat tambahan sesuai ketentuan dan kebijakan Rektor ITB;

Pasal 3

- (1) ITB dapat memungut Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);
- (2) Penerimaan BPP dikelola secara otonom dan digunakan untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) ITB dapat memberikan bantuan biaya pendidikan, beasiswa, layanan kesehatan, dan bantuan lainnya bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

Pasal 4

- (1) ITB dapat menerima bantuan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik dalam bentuk bantuan dana maupun barang.
- (2) Bantuan dana dari APBD dikelola secara otonom dan digunakan sesuai dengan kebijakan ITB, kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian penerimaan bantuan.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dari kegiatan usaha yang didirikan dan/atau dimiliki dalam bentuk badan usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah, dikelola secara otonom.
- (2) Kegiatan usaha yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah kegiatan pemilikan dan/atau pendirian badan usaha yang mampu memberikan kontribusi bagi ITB dalam menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Pendirian dan pemilikan badan usaha dan pengelolaan dana abadi dilaksanakan oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.
- (4) Pengelolaan hak kekayaan negara hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah, dikelola oleh unit kerja yang diberi kewenangan sesuai dengan tata kelola ITB.

Pasal 6

- (1) ITB dapat menerima dana dari pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal dari negara untuk pengembangan ITB.
- (2) Penerimaan pinjaman, hibah dan atau penyertaan modal negara, dikelola sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pendanaan program penelitian dapat berasal dari ITB dan/atau dari pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan ITB.
- (2) Program penelitian yang sumber dananya berasal dari internal ITB, merupakan penelitian mandiri dikelola dan dilaporkan sesuai dengan Keputusan Rektor.
- (3) Program penelitian yang sumber dananya berasal dari pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan ITB, merupakan kerjasama yang dikelola dan dilaporkan sesuai dengan kebijakan Rektor dan Perjanjian Kerjasama dengan mitra kerja.

Bagian Kedua Kekayaan ITB

Pasal 8

- (1) Nilai kekayaan awal ITB dilaporkan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang ditetapkan oleh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama dengan Menteri.
- (2) Kekayaan yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak termasuk tanah yang merupakan milik negara.
- (3) Kekayaan berupa tanah milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada ITB, dapat dimanfaatkan oleh ITB dan hasilnya menjadi pendapatan ITB untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ITB setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Penatausahaan kekayaan negara yang ditempatkan sebagai kekayaan awal ITB diselenggarakan dan dikelola sesuai dengan kebijakan Rektor.

Pasal 9

- (1) Kekayaan ITB meliputi:
 - a. Aset negara yang dipisahkan, kecuali tanah milik negara dan tanah yang diperoleh dari sumber dana APBN/APBD;
 - b. Aset yang diperoleh sendiri;
 - c. Kekayaan Intelektual.
- (2) Aset yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini mencakup:
 - a. Aset lancar;
 - b. Aset tidak lancar, termasuk investasi jangka panjang, aset tetap, dan kekayaan intelektual.
- (3) Aset tetap meliputi benda tetap dan benda bergerak.
- (4) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini terdiri atas paten, hak cipta, hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh ITB.
- (5) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh ITB selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan ini dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari MWA.
- (6) Tata cara pengalihan dan/atau penghapusan harta kekayaan ITB ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) Kekayaan dan pendapatan ITB dikelola secara mandiri dan terintegrasi dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu sistem, tata cara, dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITB.

- (2) Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan ITB yang dimaksud pada ayat 1 kepada pemimpin unit kerja di lingkungan ITB dengan mempertimbangkan aspek tanggung jawab, efektivitas dan efisiensi manajemen ITB.
- (3) Untuk menunjang prinsip pengelolaan keuangan ITB, ditetapkan Sistem, Prosedur Standar dan Kebijakan Rektor dalam bentuk Keputusan Rektor.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB REKTOR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN ITB

Pasal 11

- (1) Rektor melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat memenuhi prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan;
 - c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku;
 - d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan keuangan sesuai RKA;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi agar penggunaan anggaran ITB sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKA;
 - f. merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan sesuai dengan RKA; dan
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pelaksana rencana kerja dan anggaran, Rektor dapat menunjuk satu atau lebih Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pasal 12

- (1) Fungsi pejabat pembuat komitmen adalah untuk melaksanakan kewenangan Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat menimbulkan pengeluaran atas beban RKA ITB.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab kepada Rektor

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Rektor dapat mendelegasikan kewenangannya kepada organisasi atau unit yang menangani pengelolaan keuangan.
- (2) Pengangkatan dan pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan dan kebendaharaan kepada organisasi atau unit yang menangani pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pengangkatan jabatan penanggungjawab keuangan sebagai pengelola keuangan ITB tidak terikat pada periode anggaran.
- (4) Jabatan Penanggungjawab Keuangan tidak dapat dirangkap oleh Rektor atau PPK.

Pasal 14

- (1) Fungsi pejabat pengelola keuangan adalah untuk melaksanakan kewenangan Rektor untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, pejabat pengelola keuangan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan yang dianut adalah konsep rekening bendahara tunggal (*treasury single account*), yaitu:

- a. Penerimaan dilakukan melalui rekening penampungan untuk masing-masing jenis penerimaan sesuai Kebijakan Rektor;
- b. Pengeluaran dan/atau penggunaan dana dilakukan melalui rekening penggunaan sesuai kebijakan Rektor;
- c. Dana telah diterima disimpan dalam rekening penerimaan untuk dilakukan portofolio dana sesuai kebijakan Rektor;
- d. Pejabat pengelola keuangan ITB dalam melaksanakan tugas kebhendaharaannya dapat dibantu oleh bendahara dana BOPTN BH dan bendahara dana Bukan PNBPN serta bendahara pembantu sesuai kebijakan Rektor.

Pasal 16

- (1) Pembukaan dan penutupan rekening bank harus dilakukan oleh Rektor.
- (2) Nama dan penggunaan rekening untuk tujuan tertentu, dapat diubah oleh Rektor.
- (3) Rektor dapat memberikan kewenangan membuka dan/atau menutup serta mengubah nama dan penggunaan rekening bank kepada Wakil Rektor dan/atau Direktur yang mengelola urusan keuangan.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan dana yang sementara tidak digunakan dalam proses operasi dilaksanakan oleh unit pengelola keuangan dalam bentuk penanaman/investasi dengan risiko rendah.
- (2) Investasi dan portofolio yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan investasi jangka pendek yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak lebih dari 12 bulan dan memiliki karakteristik dapat segera diperjual belikan atau dikonversi menjadi kas; investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya institut dapat menjual atau mengkonversi investasi tersebut menjadi kas apabila timbul kebutuhan kas.
- (3) Investasi dan Portofolio dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalty atau manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan institut dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Deposito;
 - b. Reksadana;
 - c. Investasi saham pada perusahaan; dan
 - d. Bentuk investasi lainnya yang menguntungkan bagi institut.
- (4) Investasi dan portofolio ITB dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur yang mengelola urusan keuangan ITB dalam bentuk deposito dan reksadana; dan/atau
 - b. Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari ITB dalam bentuk deposito, reksadana, Investasi saham pada perusahaan dan investasi lainnya yang menguntungkan bagi institut.

Pasal 18

- (1) Dana lestari dikelola oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari yang selanjutnya disebut BPUDL ITB.
- (2) Ketentuan tentang BPUDL dan bentuk serta tata kelola usaha, lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Penerimaan dan pengeluaran dana yang menjadi obyek pajak, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh unit pengelola keuangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN ITB

Pasal 20

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran dana ITB setelah mendapat pengesahan dari MWA.
- (2) Alokasi dana yang tertuang dalam RKA ITB merupakan batas tertinggi pengeluaran setiap unit kerja.
- (3) Pembayaran hanya dapat dilakukan jika alokasi dananya tersedia dalam RKA ITB.

Pasal 21

- (1) Untuk menjaga kelancaran operasional, di setiap unit akuntansi atau unit pengelola sumber daya dibentuk dana kas operasional (DKO) yang jumlahnya tetap (imp rest fund sistem).
- (2) Dana kas operasional hanya digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional yang bersifat segera dan jumlahnya kecil.
- (3) Dana kas operasional tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai.
- (4) Pengisian kembali dana kas operasional dilakukan setelah dilakukan pertanggungjawaban penggunaan dana melalui laporan pertanggungjawaban dana kas operasional.
- (5) Penggunaan dana kas operasional dicatat ke dalam akuntansi oleh masing-masing pemegang dana kas operasional.
- (6) Batasan jumlah belanja yang dapat dikeluarkan dari dana kas kecil ditetapkan dengan kebijakan Rektor.

Pasal 22

- (1) Uang Muka Kerja, dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Uang Muka Kerja (UMK) adalah dana yang diberikan kepada unit akuntansi untuk digunakan sesuai dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari satu bulan dan diwajibkan segera dipertanggungjawabkan setelah selesai pelaksanaan kegiatan yang didanai UMK;

- b. Uang muka kerja yang diberikan kepada unit kerja besarnya tidak dapat sama atau lebih besar dari jumlah dana yang tersedia dalam anggaran;
 - c. Uang muka kerja dapat diberikan lebih dari satu kali untuk kegiatan yang sama setelah uang muka kerja sebelumnya dipertanggungjawabkan.
- (2) Uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) adalah uang yang diberikan kepada pegawai untuk pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan dana tunai.
 - (3) UYHD dapat diberikan oleh unit akuntansi kepada pegawai unit akuntansi dan harus dipertanggungjawabkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan selesai.
 - (4) Uang Muka Pembelian (down/advance payment) merupakan uang diserahkan kepada pihak ketiga (mitra penyedia barang dan/atau jasa) karena kewajiban yang timbul akibat perikatan transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan kerjasama pendidikan, dana kegiatan dapat dibayarkan di muka dan disalurkan melalui unit pelaksana kegiatan kerjasama sebesar rencana kerja dan anggaran.
- (2) Tata kelola uang muka kerja di unit penanggungjawab dan/atau unit pelaksana kegiatan kerjasama penelitian, kegiatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan kerjasama pendidikan, dilaksanakan sesuai keputusan Rektor.

BAB V AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN ITB

Pasal 24

- (1) Pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan dalam Laporan Keuangan Tahunan dilakukan dengan dasar akrual.
- (2) Untuk melengkapi pencatatan dalam akuntansi keuangan dan berfungsi sebagai informasi pendukung dalam proses akuntansi, dapat diselenggarakan administrasi keuangan yang sesuai dengan kebijakan Rektor.
- (3) Laporan keuangan ITB disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 untuk entitas nirlaba.
- (4) Periode pelaporan keuangan adalah satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari tahun takwim dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun takwim.
- (5) Laporan Keuangan untuk kepentingan internal ITB dapat disusun dan diterbitkan untuk periode bulanan.
- (6) Penyusunan dan penerbitan Laporan Keuangan Tahunan untuk publik dilakukan oleh Direktorat Keuangan ITB.
- (7) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dan dipublikasikan kepada publik harus terlebih dahulu di audit oleh Auditor Independen.

Pasal 25

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 peraturan ini terdiri atas:
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Aktivitas;

- c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Posisi Keuangan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan institut pada tanggal tertentu berupa Aset, kewajiban dan Aset bersih.
- (3) Laporan Aktivitas, terdiri atas:
- a. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset bersih tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aset bersih tidak terikat.
 - b. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan.
 - c. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.
 - d. Laporan aktivitas menyajikan:
 - i. Keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.
 - ii. Jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara netto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - e. Laporan Arus Kas memberikan gambaran mengenai perolehan dan penggunaan kas dan setara kas yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan.
 - f. Untuk tujuan pelaporan ke pihak eksternal Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan tidak langsung.
 - g. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan tambahan mengenai informasi yang belum jelas dalam laporan keuangan pokok.

Pasal 26

- (1) Pencatatan transaksi dalam akuntansi keuangan dilaksanakan secara desentralisasi, kecuali aset tetap dan persediaan dilaksanakan secara sentralisasi.
- (2) Akuntansi desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yaitu bahwa pelaksanaan pencatatan transaksi dilaksanakan oleh setiap unit akuntansi di lingkungan ITB.

Pasal 27

- (1) Piutang dicatat ke dalam akuntansi secara desentralisasi oleh unit kerja dibawah pengendalian unit pengendali sesuai dengan kebijakan dan kewenangan yang didelegasikan oleh Rektor.
- (2) Piutang disajikan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, piutang yang diragukan dapat direalisasikan disisihkan menjadi kerugian tahun yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Persediaan merupakan aset dalam bentuk barang dan bahan untuk dikonsumsi selama kegiatan operasi normal institut.
- (2) Persediaan dicatat ke dalam akuntansi secara desentralisasi oleh unit kerja dibawah pengendalian unit pengendali sesuai dengan kebijakan dan kewenangan yang didelegasikan oleh Rektor.

Pasal 29

- (1) Pengeluaran yang telah dibayarkan untuk memperoleh manfaat di masa depan atau merupakan biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk kegiatan dimasa yang akan datang diakui sebagai biaya dibayar di muka.
- (2) Biaya dibayar dimuka dicatat dan diakui pada saat arus kas keluar untuk pembayaran uang muka atau termijn.

Pasal 30

- (1) Pendapatan yang sudah menjadi hak institut tetapi belum diterima, diakui sebagai penerimaan/pendapatan ditangguhkan.
- (2) Penerimaan/pendapatan yang ditangguhkan dicatat dan diakui sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Pasal 31

- (1) Akuntansi aset tetap dilakukan secara sentralisasi oleh unit kerja pengendali sesuai dengan kebijakan dan kewenangan yang didelegasikan oleh Rektor meliputi:
 - a. Penyusutan (depresiasi) aset tetap merupakan alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi.
 - b. Akuntansi penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan secara langsung.
- (2) Metode yang digunakan dalam menyusutkan aset tetap adalah metode garis lurus.
- (3) Masa manfaat masing-masing kelompok aset tetap diatur dengan kebijakan Rektor.
- (4) Akuntansi dana imbalan pasca kerja dilakukan secara sentralisasi oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari.

Pasal 32

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan disajikan dalam satuan uang Rupiah
- (2) Pos aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pasal 33

- (1) Untuk tujuan khusus (*corporate action*) audit atas laporan keuangan oleh auditor independen dapat dilakukan melalui interim audit.
- (2) Pemilihan dan penetapan auditor independen dilakukan oleh Komite Audit ITB.
- (3) Administrasi dan pengurusan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tanggung jawab Rektor.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini mulai berlaku, maka peraturan sejenis yang sebelumnya mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.


- (2) Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terus berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan yang baru mengenai pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Pasal 35

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 30 Oktober 2015

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP.19620222 198703 1 002